

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian dan kajian terhadap permasalahan dalam tulisan ini, maka dapat disimpulkan sebagai berikut :

1. Pada putusan Peninjauan Kembali tersebut majelis hakim menyebutkan bahwa “terdapat khilafan hakim atau suatu kekeliruan yang nyata dari hakim”, kekhilafan yang dimaksud disini adalah pertama, KAN (Kerapatan Adat Nagari) tidak berwenang memutus kepemilikan tanah sengketa dan keputusan KAN tidak dapat dipakai sebagai acuan, karena yang bersengketa adalah kenagarian yang berbeda, alasan inilah yang menjadikan Peninjauan Kembali dari pemohon diterima oleh Majelis Hakim. Dari hal tersebut diatas Penulis melihat bahwa pada pemeriksaan di Tingkat Pengadilan Negeri, Majelis Hakim yang memeriksa perkara mempertimbangkan keputusan KAN karena putusan Kerapatan Adat Nagari dapat dijadikan alat bukti di dalam proses persidangan dan menurut hemat penulis, keterangan KAN pada pemeriksaan di tingkat Pengadilan Negeri sudah relevan. Untuk kedudukan KAN sebagai alat bukti dalam proses hukum acara perdata khususnya sengketa tanah ulayat kaum, sudah banyak dilakukan penelitian di beberapa Pengadilan Negeri di Sumatera Barat. Karena KAN lah yang bersinggungan langsung dengan masyarakat hukum adat di Nagari tersebut. Mengingat perkara ini adalah perkara yang berkaitan dengan tanah ulayat. Tanah ulayat adalah masalah yang sangat

sensitif bagi masyarakat hukum adat. Bisa dibayangkan apa yang akan terjadi jika masyarakat suatu kaum kehilangan hak atas tanah ulayatnya. Berdasarkan Pasal 73 ayat 1 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 tentang Mahkamah Agung, memberikan wewenang kepada Mahkamah Agung, dalam hal ini Majelis Peninjauan Kembali untuk memerintahkan pemeriksaan tambahan dan majelis hakim bisa meminta keterangan kembali kepada pengadilan tingkat pertama untuk memeriksa kembali mengenai kedudukan KAN. Berdasarkan Pasal 18 B Undang-Undang Dasar 1945, Negara masih mengakui kesatuan masyarakat hukum adat dan Berdasarkan Pasal 12 ayat (1) Peraturan Daerah Propinsi Sumatera Barat Nomor : 16 Tahun 2008 tentang Tanah Ulayat Dan Pemanfaatannya “ sengketa tanah ulayat di Nagari diselesaikan oleh KAN menurut ketentuan sepanjang adat yang berlaku “*Bajanjang Naiak Batanggo Turun*” dan diusahakan dengan jalan perdamaian melalui musyawarah dan mufakat dalam bentuk keputusan perdamaian. Khusus untuk sengketa tanah ulayat antar Nagari juga telah diatur dalam peraturan ini, dimana diselesaikan oleh KAN antar Nagari yang bersengketa. Jadi majelis hakim peninjauan kembali harusnya lebih menggali nilai-nilai hukum yang hidup ditengah masyarakat minangkabau yang sudah berlangsung sebelum Indonesia merdeka.

2. Pendapat hakim pada Peninjauan Kembali ini sangatlah keliru, tidak berdasar dan jauh dari keadilan, karena pada Putusan Pengadilan Negeri dalam pokok perkara menyatakan “Perbuatan tergugat A mengajukan permohonan sertifikat hak milik atas harta sengketa/ objek perkara adalah

perbuatan yang melawan hukum dan menyatakan jual beli objek perkara anatar Tergugat A dan Tergugat B adalah cacat hukum dan karenanya batal demi hukum dan menyatakan sertifikat hak milik nomor C 57 surat ukur 30 September tahun 2002 atas nama Tergugat B yang diterbitkan oleh Tergugat C adalah cacat hukum dan tidak berkekuatan hukum. Putusan Pengadilan Negeri tersebut sudah diperkuat kembali dengan Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 1540 K/ PDT/ 2005 tanggal 19 Juni 2006. Apabila putusan PK tersebut dikaitkan dengan ketentuan hukum gadai tanah pertanian atas ulayat kaum maupun Undang-Undang Nomor 56 Prp tahun 1960 tentang penetapan luas tanah pertanian, maka kedua aturan hukum tersebut tidak bisa melandasi dari keputusan tersebut oleh sebab itu penulis berpendapat, putusan tersebut tidak berdasarkan hukum karna gadai di Minangkabau harus ditebus dan tidak memiliki jangka waktu dan bila yang dipakai adalah ketentuan Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 56 Prp Tahun 1960, dimana setelah jangka waktu 7 tahun tanah pertanian yang digadaikan kembali ke pemilik tanpa tebusan.

B. SARAN

1. Penyelesaian sengketa gadai tanah pertanian atas ulayat kaum ini hendaknya jangan sampai masuk dalam ranah Pengadilan, disamping memakan biaya yang besar penyelesaian perkara melalui jalur ini memakan waktu yang lama. Baiknya penyelesaian permasalahan gadai ini mendapat titik temu/ kesepakatan melalui cara kekeluargaan atau melalui lembaga adat. Dan untuk mencapai perdamaian hendaknya para pihak saling jujur dalam menyelesaikan masalah ini. Terhadap ketentuan Undang-Undang nomor 56 Prp Tahun 1960 perihal pengembalian gadai

tanah pertanian setelah lewat jangka 7 tahun tanpa tebusan agar dilakukan perubahan atau pembaharuan, karena nilai-nilai yang hidup di masyarakat

Minangkabau gadai harus ditebus dan jual dibiarkan lepas.

2. Proses pemeriksaan PK seharusnya memberikan tugas bagi hakim agung untuk turun langsung ke tengah masyarakat, agar hakim lebih peka terhadap perasaan hukum dan rasa keadilan yang berguna dalam masyarakat dan Penggugat hendaknya kembali menelusuri asal harta pusaka tingginya. Sehingga tidak ada lagi harta pusaka tinggi yang berada dalam penguasaan orang lain yang dalam hal ini merupakan tugas dari seorang mamak kepala waris dan apabila terdapat harta tanah kaum yang masih tergadai, maka segera dilakukan penyelesaian dengan jalan penebusan. Mamak Kepala Waris yang bertugas menjaga keutuhan kaum dan menjaga tanah pusako tinggi hendaknya melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya untuk menjaga tanah pusako tinggi menurut ketentuan adat yang berlaku sehingga dikemudian hari tidak terdapat lagi sengketa yang demikian.

